



IMPLEMENTASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL DALAM EKONOMI SYARIAH: ANALISIS METODE DOUBLE MOMENT FAZLUR RAHMAN

Siti Jubaidah^{1*}, Dakir², & Yogi³

^{*1-3} Universitas Islam Negeri Palangkaraya

*e-mail : sitijubaidah815@gmail.com,

Submit Tgl: 01-Juli-2026

Diterima Tgl: 02-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 06-Juli-2026

Abstract: *The study of Islamic religious texts, such as the Qur'an and the Hadith, continues to be a primary focus in Islamic studies. The process of interpreting these texts involves not only literal understanding but also consideration of social, cultural, and historical contexts. A contextual approach is the two primary methods used to understand and examine Islamic teachings in various dimensions of life. This research uses a library research method with a qualitative-descriptive approach. Primary data sources consist of classical works related to the Method of Implementing a Contextual Approach in Islamic Economics: Analysis of the Double Moment Method by Fazlur Rahman. Contemporary academic journals serve as secondary sources to strengthen the depth of the analysis. The data analysis process was carried out in three main steps. The essence of the double movement theory formulated by Fazlur Rahman in understanding the Qur'an and Sunnah is an interpretation process that uses two steps or movements, namely from the current situation to the time when the Qur'an was revealed and back again to the present. In the context of Islamic economics, economic growth is not only about increasing the volume of commodities and services, but also about moral and moral aspects, as well as a balance between worldly and spiritual goals. Economic growth is measured not only in monetary achievements, but also in improvements in religious, social and community life.*

Keywords: *Textual Approach, Islamic Economics and Fazlur Rahman's Double Moment*

Abstrak: Kajian terhadap teks-teks keagamaan dalam Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, terus menjadi fokus utama dalam studi keislaman. Proses interpretasi terhadap teks-teks tersebut tidak hanya melibatkan pemahaman literal, tetapi juga pertimbangan terhadap konteks sosial, budaya, dan historis. Pendekatan kontekstual menjadi dua metode utama yang digunakan untuk memahami dan mengkaji ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data primer terdiri atas karya-karya klasik yang berkaitan dengan Metode Implementasi Pendekatan Kontekstual Dalam Ekonomi Syariah: Analisis Metode Double Moment Fazlur Rahman, jurnal-jurnal akademik kontemporer dijadikan sumber sekunder untuk memperkuat kedalaman analisis. Proses analisis data dilakukan dengan tiga langkah utama. Inti dari teori double movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebuah proses penafsiran yang menggunakan dua langkah atau gerakan, yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Dalam konteks ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang bertambahnya volume komoditas dan jasa, tetapi juga tentang aspek akhlak dan moral, serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Pertumbuhan ekonomi diukur tidak hanya dari pencapaian moneter, tetapi juga dalam peningkatan kehidupan keagamaan, sosial, dan masyarakat.

Kata Kunci: Pendekatan Tekstual, Ekonomi Syariah dan Doule Moment Fazlur Rahman.

Cara mengutip Jubaidah, S., Dakir, & Yogi. (2026). Implementasi Pendekatan Kontekstual dalam Ekonomi Syariah: Analisis Metode Double Moment Fazlur Rahman. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 207–217. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2236>

PENDAHULUAN

Kajian terhadap teks-teks keagamaan dalam Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, terus menjadi fokus utama dalam studi keislaman. Proses interpretasi terhadap teks-teks tersebut tidak hanya melibatkan pemahaman literal, tetapi juga pertimbangan terhadap konteks sosial, budaya, dan historis. Pendekatan tekstual dan kontekstual menjadi dua metode utama yang digunakan untuk memahami dan mengkaji ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. (Azra, A, 2015) Dalam konteks keislaman, pendekatan ini dapat memunculkan interpretasi yang kurang bijaksana terhadap isu-isu kontemporer, seperti kesetaraan gender atau hak asasi manusia, karena tidak mempertimbangkan konteks historis dan sosiologis saat teks tersebut diturunkan. Akibatnya, pemahaman yang terbatas pada teks dapat membuat ajaran atau hukum terasa usang dan sulit diterapkan di era modern. Sebagai reaksi terhadap kekakuan tekstual, muncul pendekatan kontekstual yang mencoba menjawab tantangan zaman dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan budaya. Namun jika diterapkan secara berlebihan tanpa pijakan tekstual yang kuat, pendekatan ini berisiko mengaburkan makna asli teks, terlalu menonjolkan aspek konteks dapat menyebabkan interpretasi yang bias, jauh dari tujuan awal teks, dan berpotensi mengubah substansi ajarannya. (Rahman, 2014)

Latar belakang ini menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu pendekatan tekstual-kontekstual integratif. Pendekatan ini berupaya menciptakan keseimbangan antara menjaga orisinalitas teks (melalui analisis bahasa dan gramatika) dan memastikan relevansinya dengan tantangan modern (melalui analisis konteks sosial dan historis). Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan, analisis tidak lagi bergerak satu arah, melainkan menciptakan dialektika yang dinamis antara "teks" dan "konteks". Sinergi ini memungkinkan interpretasi yang lebih kaya dan inklusif, sehingga teks dapat memberikan inspirasi yang tak lekang oleh waktu dan tetap relevan dalam menjawab persoalan umat di berbagai era. Penerapan pendekatan kontekstual integratif menjadi keharusan, terutama dalam studi keilmuan yang berbasis teks kuno. Ini merupakan jalan tengah yang solutif, yang menjembatani jurang antara tradisi yang diwariskan secara tekstual dengan tuntutan realitas kontemporer. Latar belakang ini menegaskan pentingnya menelaah teks secara utuh, dengan tetap memegang teguh kaidah kebahasaan, tetapi juga tidak mengabaikan dinamika sosial dan historis di mana teks tersebut muncul. (M. Iqbal, 2025)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Sumber data primer terdiri atas karya-karya klasik yang berkaitan dengan Metode Implementasi Pendekatan Kontekstual Dalam Ekonomi Syariah: Analisis Metode Double Moment Fazlur Rahman, jurnal-jurnal akademik kontemporer dijadikan sumber sekunder untuk memperkuat kedalaman analisis. Proses analisis data dilakukan dengan tiga langkah utama. Pertama, reduksi data dengan mengidentifikasi konsep-konsep Metode Penafsiran Al-Qur Kontekstual yang relevan Dalam Ekonomi

Syariah Double Movement Fazlur Rahman. Kedua, penyajian data dengan mengorganisasi temuan ke dalam kategori tematik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fazlur Rahman dan Hermeneutika Kontekstual Al-Qur'an

Fazlur Rahman Malik atau biasa dikenal dengan Fazlur Rahman ini lahir di daerah Hazara pada 21 September 1919 dan wafat pada 26 Juli 1988, dia lahir dan tumbuh besar di daerah Barat Laut Pakistan. Dia dibesarkan dalam Mazhab Hanafi yang dikenal dengan mazhab yang mengedepankan rasio. Daerah ini telah melahirkan banyak pemikir dunia di antaranya Shah Waliyullah al Dahlawi, Sayyid Khan, Amir Ali dan juga Muhammad Iqbal. Mereka juga ikut membentuk kepribadian Rahman.

Rahman lahir dan besar di keluarga yang berpendidikan. Ayahnya, Maulana Syahab al-Din, adalah seorang ulama tradisional bermadzhab Hanafi. Madzhab Hanafi dikenal dengan madzhab yang rasionalis dibanding madzhab-madzhab yang lain. Meskipun Syahab al-Din adalah seorang tradisionalis, ia tidak seperti kebanyakan ulama tradisionalis yang kemudian menentang dan menganggap pendidikan modern adalah meracuni iman dan moral. Bahkan ayahnya berpendapat bahwa seorang Muslim harus memposisikan modernisasi pada satu tempat yang disitu terdapat tantangan dan juga kesempatan. dari sikap inilah kemudian dia sangat terpengaruh dengan ayahnya. Sedangkan ibunya mengajarnya kejujuran, kasih sayang, kesetiaan dan cinta. (Faiq, 2019)

Ketika Rahman lahir, kondisi masyarakat pada waktu itu sedang terjadi perdebatan sengit antar ketiga kelompok oposisi pemerintah. Mereka adalah kaum modernis, tradisionalis dan fundamentalis yang saling mengklaim kebenaran (*truth claim*) pendapat masing-masing. Perdebatan ini mengemuka ketika Pakistan mengumumkan untuk memisahkan diri dari India dan menjadi Negara yang berdiri sendiri pada 11 Agustus 1947. (sadat, 2019) Kelompok Modernis memformulasikan konsep negara Islam dalam terminologi ideologis yang modern. Kelompok tradisionalis menawarkan ide bernegara dengan konsep teori politik yang berasaskan Islam tradisional (khalifah dan imamah), sedangkan kelompok fundamentalis mengajukan konsep teokrasi atau "Negara Tuhan". Perdebatan ini terus berlanjut hingga melahirkan suatu formulasi konstitusi dengan amandemen. (Sibawaihi, 2007) Pada fenomena sosial inilah, Rahman nantinya akan meletakkan gagasan ide Neo Modernisnya. Rahman juga sering dianggap sebagai tokoh liberal reformatif karena dia mengkritik pemikiran tradisional, dan di sisi lain dia juga mereformasi pemikiran Islam konvensional di Pakistan. (Mustaqim, 2010)

Fazlur Rahman adalah seorang intelektual Muslim yang memiliki dasar keilmuan Islam yang kuat sekaligus tradisi intelektual Barat yang kritis. Kehadiran Rahman dan para pemikir Islam membawa suatu arus baru dalam Islam. Semangat pembaharuan sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum Rahman, namun pembaharuan yang didengungkan masih dalam tahap awal. Seperti pembaharuan yang berkembang pada abad pertengahan, mereka menyuarakan pembebasan ijtihad (kebebasan berpikir) serta mengesampingkan segala bentuk taqlid kepada ulama-ulama abad pertengahan. Bahkan sebagian pembaharu ada yang menolak qiyas dalam rangka menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah, akibatnya mereka terjebak dengan penafsiran yang tekstualis. (Mawardi, 2015)

Neo-modernisme Fazlur Rahman

Pembaharuan Islam terus digulirkan sesuai dengan paradigma perkembangan zaman. Rahman secara umum memetakan gerakan pembaharuan itu kedalam empat kelompok; revivalisme pra-modernis, modernisme klasik, neo-revivalisme dan neo modernisme. Neo-modernis adalah istilah untuk paham modernisme baru. Neo-modernis digunakan untuk memberikan identitas pada kecenderungan pemikiran yang muncul dalam dekade terakhir yang berusaha untuk menjembatani atau bahkan untuk merespon pemikiran tradisional dan modernis. (Amir, 1999) Tiga kelompok itu saling menawarkan ide tentang bagaimana formulasi Pakistan setelah merdeka dari India. Kelompok revivalisme pra-modern yang muncul sekitar abad 18-19 ini mempunyai karakter diantaranya menaruh perhatian atas kemerosotan moral dan memberikan perhatian untuk memperbaikinya, kemudian semangat purifikasi Islam dengan meninggalkan takhayyul-khurafat, taqlid buta dan menyerukan ijtihad, dan tidak menutup kemungkinan, pembaharuan itu juga bisa melalui jihad atau kekuatan senjata. Setelah itu berlanjut kelompok modernisme klasik dengan tokohnya Sayyid Ahmad Khan di India, Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh di Mesir. Kelompok ini berusaha memperluas cakupan ijtihad dalam berbagai masalah yang dianggap vital bagi kehidupan masyarakat Muslim. Termasuk di dalamnya membuka gagasan aktual dari Barat yang memungkinkan dikembangkan ke depannya. Sementara kelompok revivalisme muncul pada abad 20, kelompok ini mengusung ide pembaruan dalam berbagai sendi kehidupan, menerapkan sistem pendidikan modern versi mereka karena gerakan ini anti terhadap pemikiran Barat, akan tetapi kelompok ini belum mempunyai rumusan metodologi yang jelas, kecuali hanya berusaha membedakan Islam dengan Barat. (Mawardi, 2015)

Kelompok terakhir adalah kelompok neo-modernisme yang tidak menjaga jarak dengan Barat, akan tetapi mereka juga melakukan kritik terhadap Barat secara objektif. Fazlur Rahman menjadi tokoh pada kelompok ini, dan dia merumuskan sebuah metodologi yang mengkaji Al-Qur'an secara komprehensif supaya mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat Muslim zaman sekarang. (Sadat, 2019)

Double Movement Fazlur Rahman

Rahman mempunyai gagasan untuk menjadikan Al-Qur'an universal dan fleksibel. Al-Qur'an tidak dipahami secara atomistik atau parsial, akan tetapi harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga menghasilkan *weltanschauung* yang jelas. Untuk mencapai tujuan tersebut Rahman merumuskan suatu metode logis, kritis dan komprehensif, yaitu berupa hermeneutika double movement, sehingga menghasilkan suatu penafsiran yang tidak atomistik, literalis dan tekstualis. Akan tetapi menghasilkan sebuah penafsiran yang mampu menjawab persoalan-persoalan aktual. Double movement (gerakan ganda) yang dimaksud adalah dimulai dari situasi Al-Qur'an dimasa sekarang menuju ke waktu dimana Al-Qur'an diturunkan, kemudian dari situ kemudian dibawa kembali menuju masa kini. Inti dari teori double movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebuah proses penafsiran yang menggunakan dua langkah atau gerakan, yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. (Rahman, 2015) Gerakan pertama diarahkan pada makna dari satu pernyataan dengan mengkaji situasi

atau problem historis di mana perntataan Al-Qur'an menjawabnya. Oleh karena itu kajian tentang sitausi makro yang berkaitan dengan masyarakat, agama, adat istiadat, atau secara lebih luas adalah konteks menyeluruh ketika Al-Qur'an turun khususnya keadaan di sekitar Makkah.

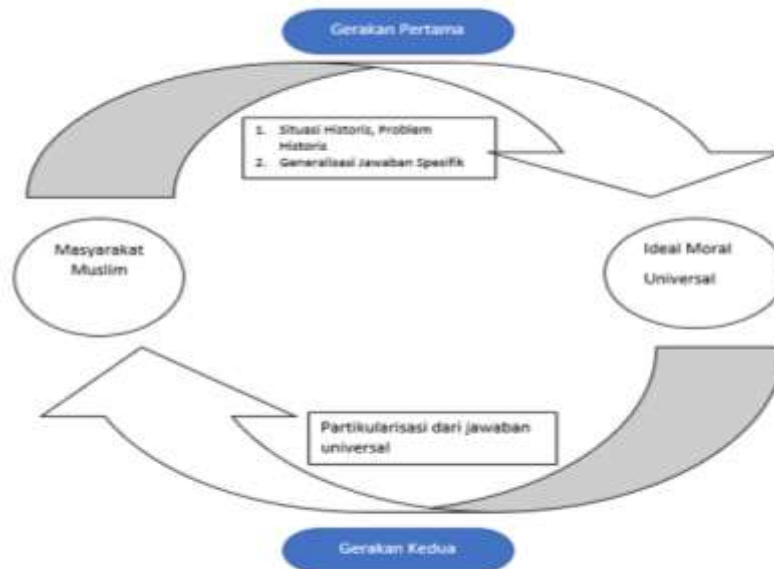
Langkah pertama ini pada dasarnya merupakan pemahaman terhadap makna Al-Qur'an yang saling berkaitan satu sama lainnya, di samping juga memahaminya dalam batas-batas ajaran khusus yang merupakan respon terhadap situasi yang khusus pula. (Aziz, 2007) Dalam gerakan pertama ini, kajian diawali dari hal-hal yang spesifik dalam Al-Qur'an, kemudian menggali dan mensistematisir prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan jangka panjangnya. (Sholeh, 2007) Dalam arti bahwa tahap gerakan pertama ini adalah memahami konteks baik mikro ataupun makro di mana Al-Qur'an itu diturunkan. Pada gerakan kedua, maka yang dilakukan adalah dengan menggeneralisasi jawaban-jawaban spesifik tersebut sebaga sebuah pernyataan yang mempunyai tujuan moral-sosial umum (ideal moral) yang disimpulkan dari berbagai petunjuk baik berupa ayat maupun latar belakang sosial historis yang ada.

Gerakan pertama adalah memahami makna dari ayat secara spesifik, yang mana pemahaman ini akan menentukan dan membawa kepada kepada langkah kedua. Pada proses ini yang harus diperhatikan adalah bahwa Al-Qur'an adalah satu kesatuan, sehingga setiap arti yang dipahami, setiap hukum yang diambil dan setiap tujuan yang dirumuskan akan saling sesuai antara satu dengan yang lainnya, dan tidak akan ada kontradiksi di dalamnya. Gerakan pertama berawal pada hal-hal yang spesifik dalam Al-Qur'an menuju kepada generalisasi prinsip secara umum, maka gerakan kedua dari pandangan umum ini kemudian menariknya meunju ke pandangan spesifik yang direalisasikan sekarang. Artinya ajaran-ajaran yang bersifat umum tersebut kemudian diwujudkan dalam konteks sosio-historis pada zaman sekarang. (Rahman, 2015) Terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam setiap tahapnya, dalam gerakan pertama yang harus dilakukan adalah memahami Al-Qur'an sebagai satu kesatuan. Mufasssir harus mempunyai wawasan tentang tema-tema sentral mengenai Allah, hubungan antara Allah dengan manusia dan alam, peran Allah dalam sejarah kehidupan manusia dan juga tentang tujuan Allah menciptakan manusia. (Rahman, 2015) Kajian tema-tema pokok tersebut akan menghasilkan suatu pemahaman tentang moral dan hukum yang kemudian akan disusun secara sistematis berdasar prinsip umum yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Di sisi lain kajian terhadap setting sosial harus dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh tentang tujuan dan prinsip moral yang dimanifestasikan secara kongkrit dalam bentuk rumusan hukum dalam Al-Qur'an.

Kajian tentang setting sosial ini perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati, dengan mendasarkan pada setting sosial kehidupan dimasa Nabi. Karena dengan cara ini maka penafsiran yang subjektif terhadap Al Qur'an dapat dihindarkan. Adapun gerakan kedua adalah menafsirkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an sehingga dapat menghasilkan hukum-hukum baru yang kontekstual. Disisi lain dalam fase gerakan kedua ini menjadi penguji terhadap hasil dari gerakan pertama. Apakah hasil pemahaman yang didapat dari gerakan pertama itu dapat diaktualisasikan atau tidak?. Kedua tugas tersebut menuntut kita untuk melakukan ijtihad, yakni upaya untuk memahami makna suatu teks mengenai

suatu aturan untuk kemudian mengkontekstualisasikan aturan tersebut pada masa sekarang, baik memodifikasinya. (Rahman F. , 1979)

Double Movement dalam gambar



Teori hermeneutika yang dinilai mendasari teori double movement ini adalah teori penafsiran objektif Emilio Betti (1968) seperti yang dikatakan Rahman sendiri dalam *Islam and Modernity*, seorang filosof dan ahli hukum asal Italia. Menurutnya proses pemahaman adalah kebalikan dari proses penciptaan, artinya bahwa objek yang dipahami dan ditafsirkan harus dibawa kembali kepada pikiran orang yang menciptakannya untuk mendapatkan orisinalitas pemaknaan yang tidak bersifat parsial, akan tetapi sebagai satu keutuhan yang koheren untuk kemudian dihidupkan kembali dalam persepsi subjek yang melakukan pemahaman. Rahman menambahkan bahwa tidak hanya pikiran dari objek pemahaman saja yang perlu diperhatikan, akan tetapi yang juga tidak kalah pentingnya adalah mempertimbangkan konteks lingkungan (sosio-historis) yang melatarbelakangi munculnya pikiran atau gagasan tersebut. Dalam memahami Al-Qur'an, objektifitas pemahaman merupakan suatu keharusan, sebab Al Qur'an pada dasarnya merupakan respon Tuhan melalui pikiran Muhammad terhadap suatu situasi historis. (Aziz, 2007)

Teori Double Movement Rahman ini bukan berarti tanpa kritik, menurut Ebrahim Moosa yang merupakan editor tulisan Rahman mengatakan bahwa diciptakannya teori gerak ganda ini adalah untuk mengetahui bagaimana norma dan nilai-nilai wahyu dapat terus memiliki relevansi bagi masyarakat beragama tanpa bertentangan dengan zaman. Maka bagi Rahman saling terkaitnya antara wahyu Tuhan dengan sejarah selalu menjadi perhatian utamanya sebagaimana tercermin dari teorinya tersebut. Menurut Moosa, langkah pertama dari teori gerak ganda ini adalah mempelajari konteks makro dan mikro dalam makna Al Qur'an yang pertama kali diwahyukan. Ini berarti membangun makna orisinal wahyu dalam

konteks sosio-moral masyarakat Nabi, juga gambaran dunia secara lebih luas pada saat itu. Tujuannya adalah untuk memperoleh narasi Al-Qur'an yang koheren dan sistematis tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai umum yang mendasari berbagai perintah nash yang bersifat normatif.

Di sini konsep asbab al-nuzul dan naskh berperan. Sementara langkah kedua berupa penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum tersebut pada konteks sekarang. Penerapan nilai-nilai historis ini tentu saja memerlukan analisis yang rumit, akan tetapi masih menurut moosa bahwa sangat disayangkan bahwa Rahman tidak menguraikannya lebih jauh bagaimana hal tersebut dihasilkan dalam keserasian sosial intelektual. Yang nampak hanyalah bahwa Rahman mendukung ilmu-ilmu sosial dan humaniora modern dijadikan sebagai instrumen dalam fase ini.

Wael B. Hallaq, seorang ahli Ushul Fikih kontemporer, menelaah teori gerak ganda ini dalam perspektif proses istinbāth ahkām. Menurut Hallaq teori ini terdiri dari dua langkah pemikiran, pertama dari yang khusus menuju yang umum, dan kedua bergerak dari yang umum menuju ke yang khusus. Langkah pertama menggali prinsip-prinsip umum dari aturan spesifik Al-Qur'an dan Sunnah, harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial yang menjadi penyebab munculnya aturan tersebut, oleh karena itu berbagai aspek yang membersamai wahyu serta beragam hal yang melatarbelakanginya harus menjadi perhatian serius. Sementara langkah kedua adalah membawa prinsip-prinsip umum tersebut untuk dihadapkan pada kondisi umat Islam saat ini, dengan menerapkannya terhadap situasi sekarang dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang harus dipertahankan dan menolak yang harus ditolak. Sayangnya Rahman tidak memberikan kriteria yang tegas mengenai hal ini. (Hallaq, 1997)

Pandangan Islam Terhadap Persoalan Ekonomi

Menurut para ahli, perkataan “ekonomi” berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*” yang berarti rumah dan aturan. Jadi, ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*) maupun dalam rumah tangga Negara (*staatshuishouding*). (Kaaf, 2002) Dalam bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata al-Iqtisad, yang secara bahasa berarti kesederhanaan dan kehematan. berdasarkan makna ini, kata al-Iqtisad berkembang dan meluas sehingga mengandung makna ‘*ilm al-Iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi.

Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi. Menurutnya, ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya. Telah menjadi Sunnatullah bahwa setiap manusia hidup dalam suatu kegiatan seperti yang disebutkan dalam pengertian ekonomi tersebut di atas, memerlukan kerja sama. Tanpa ada kerja sama mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerja sama memiliki unsure take and give, membantu dan dibantu. Salah satu aspek penting dalam melakukan kerja sama adalah dalam bidang muamalah dalam bentuk kegiatan perdagangan, sewa menyewa, utang piutang, dan sebagainya. Kegiatan ini menyerap 85% tenaga kerja yang ada.

Perspektif Ekonomi Islam tentang Pertumbuhan Ekonomi

Dalam konteks ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang bertambahnya volume komoditas dan jasa, tetapi juga tentang aspek akhlak dan moral, serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Pertumbuhan ekonomi diukur tidak hanya dari pencapaian moneter, tetapi juga dalam peningkatan kehidupan keagamaan, sosial, dan masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan mengakibatkan berkurangnya nilai-nilai seperti keadilan dan kemanusiaan, jelas pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam perspektif ekonomi Syariah, setidaknya terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah sumber daya yang dapat diinvestasikan (Investible resources), Sumber Daya Manusia, dan teknologi serta inovasi.

Dalam kajian ekonomi Islam, persoalan pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian para ahli dalam wacana pemikiran ekonomi Islam klasik. Pembahasan ini diantaranya berangkat dari firman Allah Swt. surat Hud ayat 61: “Dia yang telah menjadikan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya”. Artinya, bahwa Allah Swt. menjadikan kita sebagai wakil untuk memakmurkan bumi. Terminologi ‘pemakmuran bumi’ ini mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: “Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran bumi dengan perhatian yang lebih besar dari pada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran bumi. Barang siapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran bumi, negara tersebut akan hancur.

Islam mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia. Lebih dari itu, perubahan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. (Sadeq, 1991)

Pertumbuhan mencakup sisi yang lebih luas untuk pertumbuhan dan kemajuan aspek materil dan spiritual manusia. Dengan kata lain, pendekatan ini bukan hanya persoalan ekonomi kehidupan manusia saja, akan tetapi mencakup aspek hukum, sosial, politik dan budaya. Dalam pengertian ini, tujuan pertumbuhan ekonomi adalah untuk memajukan dasar-dasar keadilan sosial, kesamaan, Haka Asasi Manusia (HAM) dan martabat manusia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi menurut Islam bersifat multi dimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya bukan semata-mata kesejahteraan material di dunia, tetapi juga kesejahteraan akhirat. Keduanya menurut Islam menyatu secara integral. Pada sisi lain, Islam juga tetap memandang pentingnya pemerataan, karena pertumbuhan ekonomi tidak menggambarkan kesejahteraan secara menyeluruh, terlebih apabila pendapatan dan faktor produksi banyak terpusat bagi sekelompok kecil masyarakat. Karena itu, teknik dan pendekatan baru yang harus dilakukan dalam pembangunan menurut perspektif ekonomi Islam, adalah bahwa kita harus meninggalkan penggunaan model-model

pertumbuhan agregatif yang lebih menekankan maksimalisasi tingkat pertumbuhan sebagai satu- satunya indeks perencanaan pembangunan. (Ahmad, 1997)

Untuk mewujudkan pemerataan, menurut M. Umer Chapra, setidaknya ada lima unsur utama yang harus dilakukan. Pertama, mengadakan pelatihan dan menyediakan lowongan kerja bagi pencari kerja, sehingga terwujud full employment. Kedua, memberikan sistem upah yang pantas bagi karyawan. Ketiga, mempersiapkan asuransi wajib untuk mengurangi pengangguran, kecelakaan kerja, tunjangan hari tua dan keuntungan-keuntungan. (Chapra, 1998) Keempat, memberikan bantuan kepada mereka yang cacat mental dan fisik, agar mereka hidup layak. Kelima, mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, infaq, dan sedaqah, melalui undang-undang sebagaimana undang-undang pajak. Dengan upaya-upaya itu, maka kekayaan tidak terpusat pada orang-orang tertentu. Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 7 dengan tegas mengatakan, "kekayaan hendaknya tidak terus- menerus beredar di kalangan orang-orang kaya saja". Untuk itu, menurut al-Tariqi Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai. (Husain, 2004)

KESIMPULAN

Kajian terhadap teks-teks keagamaan dalam Islam seperti Al-Qur'an dan hadis, terus menjadi fokus utama dalam studi keislaman. Proses interpretasi terhadap teks-teks tersebut tidak hanya melibatkan pemahaman literal, tetapi juga pertimbangan terhadap konteks sosial, budaya, dan historis. Pendekatan kontekstual menjadi dua metode utama yang digunakan untuk memahami dan mengkaji ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pembaharuan Islam terus digulirkan sesuai dengan paradigma perkembangan zaman. Rahman secara umum memetakan gerakan pembaharuan itu kedalam empat kelompok; revivalisme pra-modernis, modernisme klasik, neo-revivalisme dan neo modernisme. Neo-modernis adalah istilah untuk paham modernisme baru. Neo-modernis digunakan untuk memberikan identitas pada kecenderungan pemikiran yang muncul dalam dekade terakhir yang berusaha untuk menjembatani atau bahkan untuk merespon pemikiran tradisional dan modernis

Inti dari teori double movement yang dirumuskan oleh Fazlur Rahman dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebuah proses penafsiran yang menggunakan dua langkah atau gerakan, yakni dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. Teori Double Movement Rahman ini bukan berarti tanpa kritik, menurut Ebrahim Moosa yang merupakan editor tulisan Rahman mengatakan bahwa diciptakannya teori gerak ganda ini adalah untuk mengetahui bagaimana norma dan nilai-nilai wahyu dapat terus memiliki relevansi bagi masyarakat beragama tanpa bertentangan dengan zaman

Dalam konteks ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang bertambahnya volume komoditas dan jasa, tetapi juga tentang aspek akhlak dan moral, serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Pertumbuhan ekonomi diukur tidak hanya dari pencapaian moneter, tetapi juga dalam peningkatan kehidupan keagamaan, sosial, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, K. (1997). *Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam*. Dalam *Etika ekonomi politik*. Jakarta: Risalah Gusti.
- Amir, A. A. (1999). *Neo-modernisme Islam di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, J. A. (2007). Teori gerak ganda: Metode baru istinbat hukum ala Fazlur Rahman. *Hermeneia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 6(2), 330.
- Azra, A. (2015). *Islam Nusantara: Jaringan global dan lokal*. Jakarta: Prenada Media.
- Chapra, M. U. (1998). *Islam and the economic challenge*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Faiq, A. (2019). The use of hermeneutics double movement Fazlur Rahman in comprehending hadith of the unsuccessful leadership of women. *Jurnal Ushuluddin*, 27(2), 134.
- Hallaq, W. B. (1997). *A history of Islamic legal theories: An introduction to Sunni usul al-fiqh*. Australia: Cambridge University Press.
- Husain, A.-T. A. (2004). *Ekonomi Islam: Prinsip, dasar, dan tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Kaaf, A. Z. (2002). *Ekonomi dalam perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Latifah, H. A., & Supriadi, A. (2025). Metode pemahaman hadits pendekatan maqāṣidī berbasis tujuan syariat. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, 3(2), 251–259.
- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- M. Iqbal. (2025). Pendekatan tekstual dan kontekstual dalam kajian Islam. *Khazanah: Journal of Islamic Studies*, 16.
- Mawardi. (2015). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Bandung: JKis.
- Mustaqim, A. (2010). *Epistemologi tafsir kontemporer*. Yogyakarta: LKiS.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Rahman, F. (1979). Islam: Challenges and opportunities. Dalam A. T. Welch & P. Cachia (Ed.), *Islam: Past influence and present challenge*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Rahman, F. (2014). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahman. (2015). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*.

- Riinawati, N. (2022). Implementation of Character Education in Islamic Perspective at School. *Journal of Positive Psychology and Wellbeing*, 6(1), 561-566.
- Sadat, Y. (2019). *Fazlur Rahman's double movement*. Jakarta: LKiS.
- Sadeq, A. H. (1991). *Economic development in Islam*. Malaysia: Pelanduk Publications.
- Sholeh, A. S. (2007). *Metodologi tafsir Al-Qur'an kontemporer dalam pandangan Fazlur Rahman*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.